

Depok, 23 Desember 2022

Nomor : 7308.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Achmadi Pascaperintis

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Achmadi Pascaperintis
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.513/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006
NIB : 8120100970062, Tanggal 14 Desember 2020
No. IUI : Nomor : 503.09/92/437.74/IP/2010, tanggal 21 Oktober 2010
NIB : 8120100970062, Tanggal 21 Oktober 2020
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No.11, Kel. Gulomatung Kec. Kebomas Kab. Gresik,
Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 12 - 15 Desember 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT ACHMADI PASCAPERINTIS
Nomor : 7308.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT ACHMADI PASCAPERINTIS
- b. Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No.11, Kel. Gulomatung Kec. Kebomas Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.513/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006
- d. No. IUI : Nomor : 503.09/92/437.74/IP/2010, tanggal 21 Oktober 2010
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 10.000 M³, **IUI** : Kiln Dry = 18.000 M³, Moulding = 13.500 M³, Komponen Bahan Bangunan = 5.000 M³, Komponen Mebel = 5.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 15 Desember 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-011
- i. Tanggal Terbit : 04 Januari 2020
- j. Tanggal Berakhir : 03 Januari 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Desember 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 December 2022

No. : 7307.3/EXT-MUTU/XII/2022
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Achmadi Pascaperintis**

Kepada Yth.
 PT Achmadi Pascaperintis
 Attn. Bapak Sonny Herandata

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Achmadi Pascaperintis :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-011
 Masa Berlaku Sertifikat : 4 January 2020 - 3 January 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.513/Menhut-VI/BPPHH/2006 tanggal 11 April 2006 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120100970062, Tanggal 14 Desember 2020	Kayu Gergajian	10.000
	Kiln Dry	18.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 503.09/92/437.74/IP/2010, tanggal 21 Oktober 2010 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120100970062, Tanggal 21 Oktober 2020	Moulding	13.500
	Komponen Bahan Bangunan	5.000
	Komponen Mebel	5.000

Tanggal Penilikan 3 : 12 - 15 Desember 2022
 Tim Auditor : Heri Kurniawan(Lead Auditor)
 Ahmad Asrori (Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
Dasar Acuan	: • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. • Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Penilikan 4	: Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
/faks. /Email : email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Taufik Margani
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Achmadi Pascaperintis
- b. Nomor & Tanggal SK : 7307.3/EXT-MUTU/XII/2022, Tanggal 23 Desember 2022
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Mayjend Sungkono No. 11, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No. 11, Kel. Gulomantung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : (031) 3973673
- f. Nomor Fax : (031) 3983891
- g. Pengurus
Direksi
- Direktur : Tuan Suryanto
Dewan Komisaris

- Komisaris : Ny. Lanie Sumiati Ananto

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.513/Menhut-VI/BPPHH/2006 tertanggal 11 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Achmadi Pascaperintis di Provinsi Jawa Timur.
Izin Usaha Industri
 Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik, dengan Nomor Nomor : 503.09/92/437.74/IP/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 tentang Izin Perluasan (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) kepada PT. Achmadi Pascaperintis.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
 PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120100970062 tertanggal 06 September 2018, Perubahan ke-4 tanggal 14 November 2022 (tanggal tercetak 12 Desember 2022).

- i. Kategori Industri : Industri Primer (IUIPHHK)

- j. Kapasitas Izin IUIPHHK
 - Kayu Gergajian : 10.000 m³/tahun
 - IUI
 - Kiln Dry : 18.000 m³/tahun
 - Moulding : 13.500 m³/tahun
 - Komponen Bahan Bangunan : 5.000 m³/tahun
 - Komponen Mebel : 5.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12 Desember 2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Achmadi Pascaperintis b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 15 Desember 2022 Kantor dan Pabrik PT. Achmadi Pascaperintis	a. Kantor dan Pabrik PT. Achmadi Pascaperintis b. Supplier dan subkon bahan baku PT. Achmadi Pascaperintis.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	15 Desember 2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Achmadi Pascaperintis f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT. Achmadi Pascaperintis hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Desember 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Achmadi Pascaperintis "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan-Perubahan Penting dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dietujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa sebelumnya PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Manual yang telah sesuai dengan kegiatan usaha nya. Saat ini dengan telah berlakunya OSS RBA, telah tercover dalam NIB RBA nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh OSS RBA, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK/IUI dan Klaisfikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Achmadi Pascaperintis juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI).
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah membuat maupun melaporkan RPBBI/RKOPHH tahun 2021 dan 2022 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor dan PT. Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai importir, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen NIB nya
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan di PT. Achmadi Pascaperintis selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022 adalah bersifat penerimaan Jasa, di mana kedatangan bahan baku nya tersebut telah tercakup dalam dokumen Kontrak Jasa
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dengan kategori Batang per Batang yang pernah di lakukan oleh PT. Achmadi Pascaperintis (pada penerimaan Kayu Bulat terakhir di Bulan Januari 2021) telah di lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu Bulat ke dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian/Kayu Olahan di PT. Achmadi Pascaperintis telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT. Achmadi Pascaperintis juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2021 s/d Oktober 2022), PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2021 s/d Oktober 2022), PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode November 2021 s/d Oktober 2022, Diketahui bahwa seluruh suplier Bahan baku Kayu Gergajian/Kayu Olahan di PT. Achmadi Pascaperintis seluruhnya telah tersertifikasi VLK yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat VLK nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor (selama periode Audit). Sehingga dalam hal ini tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penggunaan kayu dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT. Achmadi Pascaperintis tidak terdaftar sebagai Importir (bukan pemegang API-P), sehingga PT. Achmadi Pascaperintis tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Achmadi Pascaperintis dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Achmadi Pascaperintis selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Plywood) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT. Achmadi Pascaperintis telah melakukan kegiatan pemindahtanganan produk Kayu Gergajian dan Moulding milik pengguna jasa. Pemindahan/mutasi produk tersebut telah menggunakan dokumen angkutan sesuai ketentuan PUHH berupa SKSHH-KO dan Nota Perusahaan
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT. Achmadi Pascaperintis selama periode November 2021 s/d Oktober 2022 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT. Achmadi Pascaperintis dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi di PT. Achmadi Pascaperintis selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2021 s/d Oktober 2022, di ketahui tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Achmadi Pascaperintis.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT. Achmadi Pascaperintis tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Kayu Bahan Baku Kayu Bulat yang di produksi oleh PT. Achmadi Pascaperintis tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT. Achmadi Pascaperintis adalah pada yaitu pada On Product dan/atau Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Achmadi Pascaperintis telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Alcon yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah terdapat organisasi serikat pekerja, yang tergabung dalam Afiliasi Serikat Pekerja SP. Kahutindo yang seluruhnya telah tercatat secara resmi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	PT. Achmadi Pascaperintis telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Achmadi Pascaperintis per November

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		2022, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian ke-3 VLK tahun 2022 di PT. Achmadi Pascaperintis memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Achmadi Pascaperintis dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 4.2 dan 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/IPKR dan Pemegang Izin Usaha Industri (IUI).		